



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI
DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 68,);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 49.);

14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 64);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 69).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Tegal.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan
19. Hari adalah hari kerja.
20. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
21. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh Pelaksana Teknis Kegiatan;

BAB II BESARAN, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Jumlah atau besaran ADD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.125.000.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).

Pasal 3

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa dan percepatan pembangunan Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa yang dimiliki dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 4

Tujuan diberikannya ADD adalah :

- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;

- c. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- d. meningkatkan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;
- e. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- f. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- g. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- h. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- i. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- j. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- k. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- l. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
- m. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan; dan
- n. meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Pasal 5

Sasaran ADD adalah :

- a. sasaran lokasi ADD adalah seluruh desa dalam wilayah Daerah; dan
- b. sasaran Penggunaan ADD adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, serta insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 6

Prinsip ADD adalah :

- a. ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali;
- b. Keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa ada perbedaan;
- c. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa;
- d. kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
- e. pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu
Pendampingan

Pasal 7

Pendampingan kegiatan ADD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional Desa.

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk dengan Keputusan Bupati yang keanggotannya terdiri dari:
- a. Bupati selaku Penasehat;
 - b. Wakil Bupati selaku Wakil Penasehat;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
 - d. Asisten Administrasi pemerintahan Sekda selaku Wakil Pengarah;
 - e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Penanggungjawab;
 - f. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;
 - g. Kasi Pembinaan administrasi desa Bidang administrasi Pemerintahan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Sekretaris;
 - h. Anggota terdiri dari :
 1. Inspektur Kabupaten Tegal
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kab. Tegal;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Tegal;
 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 6. Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kab. Tegal;
 7. Sekretaris Dinas Pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 8. Kepala Bidang Pengembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 9. Kepala Bidang Kemasyarakatan Desa pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 10. Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 11. Kepala Bidang pada BPKAD Kab. Tegal
 12. Kepala seksi fasilitasi pengelolaan aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 13. Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 14. Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip serta mekanisme/prosedur kegiatan;
 - b. melaksanakan Sosialisasi di Tingkat Kabupaten;
 - c. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;

- e. mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ADD.

Pasal 9

- (1) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari:
 - a. Camat selaku Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan selaku Sekretaris;
 - d. Anggota terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
 - 2. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 4. Kepala Seksi Pelayanan Umum;
 - 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan;
 - 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Wilayah Kecamatan;
 - 7. Staf pada Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. melaksanakan sosialisasi ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pembinaan ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB kegiatan yang dibiayai atau bersumber dari ADD pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan verifikasi dokumen syarat usulan penyaluran dan pencairan ADD dari desa-desa di wilayah kerjanya;
 - e. Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan membuat Surat Kelengkapan Berkas Permohonan Penyaluran ADD kepada BPKAD sebagaimana dimaksud pada huruf (d) untuk persyaratan Penyaluran dari RKUD ke RKD;
 - f. Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan membuat Surat Rekomendasi kepada Bank pemegang RKD terhadap hasil Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (d) untuk persyaratan pencairan;
 - g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah tentang pengelolaan dan penggunaan ADD berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan pada desa-desa di wilayah kerjanya;
 - i. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban ADD dari desa di wilayah kerjanya;
 - j. melakukan rekapitulasi laporan penggunaan ADD setiap bulan dan dikirim kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal; dan
 - k. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada huruf i dan dikirim kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

Pasal 10

Pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mendasarkan pada dropping atau penempatan yang akan diberikan oleh Pemerintah, dan/atau Provinsi dan/atau Pemerintah daerah, dengan tugas, kewajiban dan hak yang diatur oleh Pemerintah dan/atau Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari ADD mendasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN

Bagian Kesatu

Perhitungan

Pasal 12

- (1) Perhitungan ADD ditetapkan atas dasar Pagu Alokasi Dasar (PAD) ditambah dengan Pagu Alokasi Berdasar Formula (PABF).
- (2) Besarnya PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- (3) Besaran PABF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah ADD Kabupaten, dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dengan pembobotan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk desa dengan bobot 10% (sepuluh perseratus);
 - b. luas wilayah desa dengan bobot 15% (lima belas perseratus);
 - c. jumlah penduduk miskin dengan bobot 50% (lima puluh perseratus); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 13

- (1) Besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADD}_x = \text{AD}_x + \text{AF}_x$$

X = Nama Desa.

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x.

AD_x = Alokasi Dasar yang diterima Desa x.

AF_x = Alokasi berdasarkan Formula yang diterima Desa x.

- (2) Besarnya AD_x dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{AD}_x = \frac{\text{ADD} \times 95\%}{n}$$

ADD = Alokasi Dana Desa Total dari kabupaten/APBD.

AD_x = Alokasi Dasar yang diterima Desa x.

n = Jumlah desa se kabupaten Tegal.

(3) Besarnya AFx setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :

- a. Alokasi berdasar Formula untuk setiap desa = (Alokasi Dana Desa Kabupaten - Alokasi Dasar) x [(10% x rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten) + (50% x rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten) + (15% X rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa Kabupaten) + (25% X rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten)]
- b. Perhitungan Rasio dan Bobot bagian alokasi berdasarkan Formula (AF) setiap desa adalah sebagai berikut :
- a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP), dengan rumus :

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah penduduk desa}}{\text{Total penduduk desa di kabupaten}}$$

Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP), dengan rumus :
Bobot JP = 10% X Rasio JP.

- b) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM), dengan rumus :

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin desa}}{\text{Total penduduk miskin Desa di kabupaten}}$$

Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM), dengan rumus :
Bobot JPM = 50% X Rasio JPM.

- c) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW), dengan rumus :

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Luas Wilayah desa}}{\text{Total luas wilayah desa di kabupaten}}$$

Bobot luas wilayah Desa (Bobot LW), dengan rumus :
Bobot LW = 15% X Rasio LW.

- d) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{I K G}}{\text{Total IKG desa di kabupaten}}$$

Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG), dengan rumus:
Bobot IKG = 25% X Rasio IKG.

- e) Total bobot setiap Desa, dengan rumus :

Total Bobot = Bobot JP + Bobot JPM + Bobot LW + Bobot IKG.

- f) Alokasi berdasarkan Formula setiap desa, dengan rumus :

Alokasi Formula Desa (AFx) = Total Bobot X Pagu Bagian Formula.

Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah penyaluran untuk Belanja Pegawai yaitu untuk Penghasilan Tetap (SILTAP), Tunjangan Kepesertaan BPJS dan untuk keperluan operasional perkantoran dilaksanakan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa diwajibkan menetapkan rincian riil jumlah Penghasilan Tetap (SILTAP) yang harus dibayarkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Kepesertaan BPJS untuk setiap bulannya dikalikan 12 (dua belas) bulan, dan membuat rincian kebutuhan riil keperluan operasional perkantoran untuk setiap bulannya dikalikan 12 (dua belas) bulan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - b. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Camat, dengan melampirkan persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa, dan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sesuai SOTK Pemerintah Desa yang baru berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016, Nomor Rekening Kas Desa yang masih berlaku pada Bank yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - c. Ketentuan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya sekali disaat permohonan penyaluran pertama kali di bulan Januari Tahun anggaran berjalan.
 - d. Untuk penyaluran bulan-bulan berikutnya BPKAD mendasari Lembar Konfirmasi yang disampaikan oleh Bank pemegang Rekening Kas Desa.
- (2) Rekomendasi Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan untuk mencairkan belanja pegawai (SILTAP) dan untuk operasional perkantoran diberikan hanya sejumlah yang terinci dalam Peraturan Kepala Desa dan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dipenuhi oleh Desa.
- (3) Bank Pemegang RKD hanya dapat mencairkan permintaan belanja Pegawai (SILTAP) dan operasional perkantoran sesuai dengan jumlah yang telah direkomendasi oleh Camat selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan.
 - a. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa diwajibkan melampirkan surat Pertanggungjawaban pembayaran Penghasilan Tetap (SILTAP), Tunjangan dan penggunaan untuk operasional perkantoran bulan sebelumnya.
 - b. Khusus penyaluran biaya operasional perkantoran bulan berikutnya mendasarkan pada jumlah penggunaan biaya perkantoran bulan sebelumnya yang telah dapat di pertanggungjawaban oleh desa.
- (4) Penyaluran ADD untuk operasional dan tunjangan BPD serta untuk insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 agar dilaksanakan sedapat mungkin di triwulan I atau awal pelaksanaan anggaran di tahun anggaran berjalan.
- (5) Penyaluran ADD untuk pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi riil dan/atau sesuai rencana kerja anggaran dalam Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran rencana APBDesa tahun anggaran berjalan.

**Bagian Kedua
Penetapan**

Pasal 14

Lokasi dan Alokasi Desa-desa penerima ADD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN**

Pasal 15

- (1) Penyaluran dan pencairan ADD dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Pasal 16

- (1) Persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dilampiri kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan rekomendasi dari Camat selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Kecamatan;
 - b. Fotocopy Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa atau Penjabat kepala desa;
 - c. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan sebagai Bendahara Desa;
 - d. Fotocopy Keputusan Bupati Tegal tentang Bank Pemegang Rekening Kas Desa;
 - e. Fotocopy nomor rekening pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada huruf d yang masih berlaku;
 - f. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran 2019; dan
 - g. Fotocopy APBDesa Tahun anggaran 2020.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja pertama untuk bulan Januari dan 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk bulan berikutnya.
- (4) Untuk penyaluran bulan-bulan berikutnya BPKAD mendasari Lembar Konfirmasi yang disampaikan oleh Bank Pemegang Rekening Kas Desa.
- (5) Kelengkapan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa kepada Camat yang selanjutnya dikirim ke BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (6) Dokumen penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya disampaikan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan di awal atau Pertama kali pengajuan pencarian.
- (7) Pencairan ADD dari RKD dilaksanakan oleh Bendahara Desa setelah mendapat rekomendasi dari Camat dandibukukan dalam administrasi keuangan desa.

BAB VI
PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Penggunaan

Pasal 18

- (1) ADD dialokasikan untuk :
 - a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. Operasional pemerintahan desa,
 - c. Premi kepesertaan BPJS Kesehatan dan dan BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - f. bidang Pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat, serta bidang kemasyarakatan.
- (2) Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d, yaitu:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Penghitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (4) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1.
- (5) Penggunaan hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang penghasilan Kepala desa dan Perangkat desa.
- (6) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan :
 - a. Premi Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 4% (empat per seratus) selaku Pemberi Kerja, Dan Premi Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 1% (satu per seratus) selaku Pekerja;
 - b. Premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat per seratus) selaku Pemberi Kerja. Dan Premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 3% (tiga per seratus) selaku Pekerja.
- (7) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 10 % (sepuluh per seratus).
- (8) Sisa Prosentase dari perhitungan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f digunakan untuk kegiatan bidang pemerintahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan yang merupakan kewenangan desa.

- (9) Pengalokasian batas paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat Desa, Jumlah anggota BPD, Jumlah Perangkat Desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

Pasal 19

- 1) Dalam hal penghitungan penghasilan tetap sebagaimana disebut dalam pasal 18, harus dapat memenuhi standar paling sedikit SILTAP.
- 2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp. 2.426.640.,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - c. besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- 3) Bagi desa yang besaran penghasilan tetap Sekretaris desa dan Perangkat desa lainnya belum setara dengan ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (2) di atas tencantum pada lampiran III.
- 4) Apabila besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang di terima sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini sudah setara atau melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilaksanakan penyesuaian besaran siltap sebagaimana besaran siltap yang diterima pada tahun 2019
- 5) Penghasilan tetap dan tunjangan yang di terima kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya berlaku mengikuti ketentuan PPh Pasal 21 yang dikenakan atas semua penghasilan.

Pasal 20

- 1) Tunjangan dan operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf d dengan rincian berdasarkan jumlah anggota BPD sebagai berikut:
 - a. Jumlah 5 (lima) orang sebesar paling sedikit 5% (lima per seratus) dan paling banyak 10,5% (sepuluh koma lima per seratus);
 - b. Jumlah 7 (tujuh) orang sebesar paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima per seratus); dan paling banyak 12,5% (dua belas koma lima per seratus);
 - c. Jumlah 9 (sembilan) orang sebesar paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima per seratus); dan paling banyak 15% (lima belas per seratus);
- (2) Apabila Besaran tunjangan dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka dapat dicukupi dari paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) sumber anggaran belanja desa.
- (3) Pengalokasian batas paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan/atau kemampuan keuangan desa.

- (9) Pengalokasian batas paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat Desa, Jumlah anggota BPD, Jumlah Perangkat Desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

Pasal 19

- 1) Dalam hal penghitungan penghasilan tetap sebagaimana disebut dalam pasal 18, harus dapat memenuhi standar paling sedikit SILTAP.
- 2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran penghasilan tetap kepala desa paling sedikit Rp. 2.426.640.,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - b. besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - c. besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- 3) Bagi desa yang besaran penghasilan tetap Sekretaris desa dan Perangkat desa lainnya belum setara dengan ketentuan sebagaimana disebut pada ayat (2) di atas tercantum pada lampiran III.
- 4) Apabila besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang di terima sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini sudah setara atau melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilaksanakan penyesuaian besaran siltap sebagaimana besaran siltap yang diterima pada tahun 2019
- 5) Penghasilan tetap dan tunjangan yang di terima kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya berlaku mengikuti ketentuan PPh Pasal 21 yang dikenakan atas semua penghasilan.

Pasal 20

- 1) Tunjangan dan operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf d dengan rincian berdasarkan jumlah anggota BPD sebagai berikut:
 - a. Jumlah 5 (lima) orang sebesar paling sedikit 5% (lima per seratus) dan paling banyak 10,5% (sepuluh koma lima per seratus);
 - b. Jumlah 7 (tujuh) orang sebesar paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima per seratus); dan paling banyak 12,5% (dua belas koma lima per seratus);
 - c. Jumlah 9 (sembilan) orang sebesar paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima per seratus); dan paling banyak 15% (lima belas per seratus);
- (2) Apabila Besaran tunjangan dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka dapat dicukupi dari paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) sumber anggaran belanja desa.
- (3) Pengalokasian batas paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan/atau kemampuan keuangan desa.

Pasal 21

- (1) Biaya operasional dan Insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf e berdasarkan jumlah RT dan RW dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Bagi Desa dengan jumlah RT sampai dengan 20 dan jumlah RW sampai 5 paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima per seratus) dan paling banyak 10,5% (sepuluh koma lima per seratus);
 - b. Bagi Desa dengan jumlah RT 21 sampai dengan 40 dan jumlah RW sampai 10 paling sedikit 10,5% (sepuluh koma lima per seratus) dan paling banyak 12,5% (dua belas koma lima per seratus);
 - c. Bagi Desa dengan jumlah RT di atas 40 dan jumlah RW di atas 10 paling sedikit 13,5% (tiga belas koma lima per seratus) dan paling banyak 14,5% (empat belas koma lima per seratus);
- (2) Apabila Besaran biaya operasional dan insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi maka dapat dicukupi dari sumber minimal 70% (tujuh puluh per seratus) dari sumber anggaran belanja desa.
- (3) Pengalokasian batas paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan/atau kemampuan keuangan desa.

Pasal 22

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan pasal 21, antara lain juga digunakan untuk sebagai berikut :
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang :
 1. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 2. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 3. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 4. pertanahan.
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang :
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. kawasan permukiman;
 5. kehutanan dan lingkungan hidup;
 6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 7. energi dan sumber daya mineral; dan
 8. pariwisata.
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dibagi dalam sub bidang :
 1. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 2. kebudayaan dan kegamaan;
 3. kepemudaan dan olah raga; dan
 4. kelembagaan masyarakat.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dibagi dalam sub bidang :
 1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian dan peternakan;
 3. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR..... TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020

I. UMUM

Bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan pemberdayaan masyarakat serta untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di desa secara tertib, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perlu disinergikan dengan pengelolaan keuangan desa;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Peruntukan dan Pengelolaan serta Penyaluran Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati Tegal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13.
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

huruf (a) Yang dimaksud Premi Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 1% (satu per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pekerja dan Premi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 3 % (tiga per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pekerja adalah kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk membayar Premi atau Iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% dari Penghasilan Tetap dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3% dari Penghasilan Tetap. Premi atau Iuran tersebut diambilkan/dibayarkan dari Penghasilan Tetap yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

huruf (b) Yang dimaksud Premi Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 4 % (empat per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pemberi Kerja. Adalah Premi atau Iuran yang perhitungannya (angkanya) yaitu 4% dari Penghasilan Tetap dan uangnya diambilkan/dibayarkan dari ADD.

Yang dimaksud Premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat per seratus) dari Penghasilan Tetap selaku Pemberi Kerja. Adalah Premi atau Iuran yang perhitungannya (angkanya) yaitu 6,24% dari Penghasilan Tetap dan uangnya diambilkan/dibayarkan dari ADD.

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Ayat (11)
Cukup jelas

Ayat (12)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “insentif rukun tetangga dan rukun war bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun te rukun warga.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Formula												Pagu ADD per-Desa (Rp)		
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula (Rp)
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (9) * (12) + (15) * (18)	(20)	(21) = (4) * (20)						
261	WARUREJA	KEDUNGJATI	422.597.865	Berkembang	10	5170	0.0034	0.0003	1219	0.0037	0.0018	12.37	0.0143	0.0021	27.8082	0.0031	0.0008	0.005100942	31.880.887	454.478.751
262	WARUREJA	KENDAYAKAN	422.597.865	Berkembang	10	6481	0.0043	0.0004	1938	0.0058	0.0029	5.86	0.0068	0.0010	29.3065	0.0033	0.0008	0.005187255	32.420.345	455.018.210
263	WARUREJA	WARUREJA	422.597.865	Berkembang	10	6077	0.0040	0.0004	1122	0.0034	0.0017	3.78	0.0044	0.0007	33.5801	0.0038	0.0009	0.003690075	23.062.967	445.660.832
264	WARUREJA	DEMANGHARJO	422.597.865	Berkembang	10	9064	0.0059	0.0006	2086	0.0063	0.0031	5.18	0.0060	0.0009	30.9602	0.0035	0.0009	0.005508459	34.427.868	457.025.733
265	WARUREJA	BANJARTURI	422.597.865	Berkembang	10	5026	0.0033	0.0003	847	0.0026	0.0013	6.04	0.0070	0.0010	33.6577	0.0038	0.0009	0.003599069	22.494.178	445.092.043
266	WARUREJA	KEDUNGKELOR	422.597.865	Maju	10	6805	0.0045	0.0004	1467	0.0044	0.0022	8.35	0.0096	0.0014	18.2865	0.0021	0.0005	0.004618679	28.866.744	451.464.609
267	WARUREJA	SUKAREJA	422.597.865	Maju	10	5080	0.0033	0.0003	922	0.0028	0.0014	3.68	0.0042	0.0006	22.7248	0.0026	0.0006	0.002999457	18.746.606	441.344.471
268	WARUREJA	BANJARAGUNG	422.597.865	Tertinggal	10	6494	0.0043	0.0004	1361	0.0041	0.0021	4.35	0.0050	0.0008	34.9839	0.0039	0.0010	0.004215613	26.347.584	448.945.449
269	WARUREJA	SIGENTONG	422.597.865	Berkembang	9	3690	0.0024	0.0002	597	0.0018	0.0009	4.66	0.0054	0.0008	25.0823	0.0028	0.0007	0.002655018	16.593.864	439.191.729
270	WARUREJA	KREMAN	422.597.865	Tertinggal	10	4693	0.0031	0.0003	1005	0.0030	0.0015	4.03	0.0046	0.0007	39.8350	0.0045	0.0011	0.003641278	22.757.987	445.355.852
271	WARUREJA	RANGI MULYA	422.597.865	Berkembang	10	2697	0.0018	0.0002	874	0.0026	0.0013	4.48	0.0052	0.0008	45.7632	0.0051	0.0013	0.00355664	22.228.999	444.826.864
272	DUKUHWARU	SLARANGLOR	422.597.865	Berkembang	10	6663	0.0044	0.0004	1835	0.0055	0.0028	3.45	0.0040	0.0006	26.7991	0.0030	0.0008	0.004555362	28.471.013	451.068.877
273	DUKUHWARU	SELAPURA	422.597.865	Berkembang	9	3763	0.0025	0.0002	759	0.0023	0.0011	2.16	0.0025	0.0004	32.4771	0.0037	0.0009	0.002679707	16.748.171	439.346.036
274	DUKUHWARU	BLUBUK	422.597.865	Berkembang	10	11149	0.0073	0.0007	2514	0.0076	0.0038	3.70	0.0043	0.0006	29.3526	0.0033	0.0008	0.00598959	37.434.938	460.032.803
275	DUKUHWARU	GUMAYUN	422.597.865	Berkembang	10	6701	0.0044	0.0004	1190	0.0036	0.0018	3.88	0.0045	0.0007	18.7730	0.0021	0.0005	0.003433556	21.459.728	444.057.592
276	DUKUHWARU	KABUNAN	422.597.865	Berkembang	10	6603	0.0043	0.0004	1211	0.0037	0.0018	1.81	0.0021	0.0003	23.6520	0.0027	0.0007	0.00323805	20.237.810	442.835.674
277	DUKUHWARU	PEDAGANGAN	422.597.865	Maju	9	7688	0.0050	0.0005	682	0.0021	0.0010	1.72	0.0020	0.0003	30.5410	0.0034	0.0009	0.002690381	16.814.880	439.412.745
278	DUKUHWARU	KALISOKA	422.597.865	Berkembang	10	6319	0.0041	0.0004	1404	0.0042	0.0021	1.73	0.0020	0.0003	42.1463	0.0047	0.0012	0.00401797	25.112.311	447.710.176
279	DUKUHWARU	SINDANG	422.597.865	Berkembang	9	4456	0.0029	0.0003	616	0.0019	0.0009	1.70	0.0020	0.0003	30.4463	0.0034	0.0009	0.00237239	14.827.434	437.425.299
280	DUKUHWARU	DUKUHWARU	422.597.865	Berkembang	10	9299	0.0061	0.0006	2129	0.0064	0.0032	4.84	0.0056	0.0008	21.5214	0.0024	0.0006	0.005265164	32.907.277	455.505.141
281	DUKUHWARU	BULAKPACING	422.597.865	Berkembang	9	4702	0.0031	0.0003	531	0.0016	0.0008	2.62	0.0030	0.0005	28.2886	0.0032	0.0008	0.002357705	14.735.654	437.333.519
Total			118.750.000.000			1.523.645	1.0000	0.1000	331.420	1.0000	0.5000	867.18	1.0000	0.1500	8.889.64	1.0000	0.2500	1	6.250.000.000	125.000.000.000

BUPATI TEGAL

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 66 TAHUN 2019
 TATACARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA
 PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2020
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN TEGAL

Pagu Alokasi Dana Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET.
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Alokasi Dana Desa					
2.	BELANJA					
2.1	Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst					
2.2	Bidang pelaksanaan pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa					
2.2.3	dst					
2.3	Bidang Pembinaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	dst					
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
2.5	Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa					
2.5.1	Kegiatan					
2.5.2	Kegiatan					
	JUMLAH					

Keterangan :

* SP2D Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARA DESA

Ditetapkan oleh,
 KEPALA DESA

{

{

Mengetahui,
 CAMAT

NIP.

BUPATI TEGAL

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR TAHUN 2019 TENTANG
TATACARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN SERTA
PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020

DAFTAR PENYESUAIAN BESARAN PENGHASILAN TETAP
TAHUN 2020

			Sekdes	SILTAP (Rp)	Sekdes PNS *)	Standar Siltap	Selisih	Jml bln	Selisih	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
SEKRETARIS DESA										
KRAMAT										
1	KERTAYASA	435.009.854	1	2.040.000		2.224.420	184.420	12	2.213.040	
BUMIJAWA										
1	DUKUH BENDA	472.180.893	1	1.895.500		2.224.420	328.920	12	3.947.040	
PAGERBARANG										
1	RANDUSARI	448.328.428	1	2.037.856		2.224.420	186.564	12	2.238.768	
2	PESAREAN	431.100.103	1	2.180.000		2.224.420	44.420	12	533.040	
SURADADI										
1	SURADADI	445.644.379	1	2.165.000		2.224.420	59.420	12	713.040	
2	JATIBOGOR	446.098.104	1	2.168.532		2.224.420	55.888	12	670.656	
			JML	SILTAP (Rp)	Jumlah Perangkat x Siltap	Standar Siltap	Jumlah Perangkat x Standar Siltap	Selisih	Jml bln	Selisih
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KEPALA URUSAN										
MARGASARI										
1	JATILABA	437.666.016	3	1.630.000	4.890.000	2.022.200	6.066.600	1.176.600	12	14.119.200
2	JEMBAYAT	458.575.909	3	2.007.000	6.021.000	2.022.200	6.066.600	45.600	12	547.200
BUMIJAWA										
1	GUCI	445.852.005	3	1.955.000	5.865.000	2.022.200	6.066.600	201.600	12	2.419.200
2	BEGAWAT	455.077.303	3	1.834.000	5.502.000	2.022.200	6.066.600	564.600	12	6.775.200
3	DUKUH BENDA	472.180.893	3	1.356.800	4.070.400	2.022.200	6.066.600	1.996.200	12	23.954.400
4	GUNUNGAGUNG	438.040.000	3	1.631.142	4.893.426	2.022.200	6.066.600	1.173.174	12	14.078.088
5	JEJEG	437.005.329	3	1.630.000	4.890.000	2.022.200	6.066.600	1.176.600	12	14.119.200
6	CAWITALI	439.979.927	3	1.913.000	5.739.000	2.022.200	6.066.600	327.600	12	3.931.200
7	SIGEDONG	464.049.546	3	1.871.000	5.613.000	2.022.200	6.066.600	453.600	12	5.443.200
8	BUMIJAWA	462.338.243	3	1.725.143	5.175.429	2.022.200	6.066.600	891.171	12	10.694.052
9	SOKASARI	451.126.559	2	2.006.000	4.012.000	2.022.200	4.044.400	32.400	12	388.800
10	SOKATENGAH	449.603.711	3	1.665.199	4.995.597	2.022.200	6.066.600	1.071.003	12	12.852.036
11	SUMBAGA	449.567.967	3	1.750.000	5.250.000	2.022.200	6.066.600	816.600	12	9.799.200
12	TRAJU	437.075.958	3	1.801.000	5.403.000	2.022.200	6.066.600	663.600	12	7.963.200
13	MUNCANGLARANG	450.711.702	3	1.817.000	5.451.000	2.022.200	6.066.600	615.600	12	7.387.200
PAGERBARANG										
1	PESAREAN	431.100.103	3	1.554.400	4.663.200	2.022.200	6.066.600	1.403.400	12	16.840.800
2	SEMBOJA	432.574.007	3	1.893.000	5.679.000	2.022.200	6.066.600	387.600	12	4.651.200
3	RANDUSARI	448.328.428	3	1.455.612	4.366.836	2.022.200	6.066.600	1.699.764	12	20.397.168
4	JATI WANGI	433.170.138	3	1.897.826	5.693.478	2.022.200	6.066.600	373.122	12	4.477.464
KEDUNGBANTENG										
1	KARANGANYAR	455.353.444	3	1.990.000	5.970.000	2.022.200	6.066.600	96.600	12	1.159.200
PANGKAH										
1	PENER	434.841.746	3	1.907.000	5.721.000	2.022.200	6.066.600	345.600	12	4.147.200
2	PENUSUPAN	441.054.481	3	1.825.000	5.475.000	2.022.200	6.066.600	591.600	12	7.099.200
TARUB										

			JML	SILTAP (Rp)	Jumlah Perangkat x Siltap	Standar Siltap	Jumlah Perangkat x Standar Siltap	Selisih	jml bln	Selisih
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BULAKWARU	443.202.213	3	1.900.000	5.700.000	2.022.200	6.066.600	366.600	12	4.399.200
2	MARGAPADANG	428.765.344	2	1.980.000	3.960.000	2.022.200	4.044.400	84.400	12	1.012.800
3	KESAMIRAN	425.840.643	3	1.865.000	5.595.000	2.022.200	6.066.600	471.600	12	5.659.200
4	KESADIKAN	433.675.924	3	1.902.000	5.706.000	2.022.200	6.066.600	360.600	12	4.327.200
5	LEBETENG	431.115.193	2	1.850.000	3.700.000	2.022.200	4.044.400	344.400	12	4.132.800
6	BREKAT	438.254.525	3	1.918.000	5.754.000	2.022.200	6.066.600	312.600	12	3.751.200
7	KARANGJATI	430.349.421	3	1.865.538	5.596.614	2.022.200	6.066.600	469.986	12	5.639.832
KRAMAT										
1	PLUMBUNGAN	427.442.159	3	1.873.000	5.619.000	2.022.200	6.066.600	447.600	12	5.371.200
2	MARIBAYA	428.941.857	3	1.881.000	5.643.000	2.022.200	6.066.600	423.600	12	5.083.200
3	KRAMAT	430.829.360	3	1.737.000	5.211.000	2.022.200	6.066.600	855.600	12	10.267.200
4	KERTAYASA	435.009.854	4	1.457.000	5.828.000	2.022.200	8.088.800	2.260.800	12	27.129.600
5	PADAHARJA	432.334.259	3	1.680.000	5.040.000	2.022.200	6.066.600	1.026.600	12	12.319.200
6	KERTAHARJA	427.480.035	3	1.885.000	5.655.000	2.022.200	6.066.600	411.600	12	4.939.200
7	BANGUN GALIH	428.151.718	3	1.894.000	5.682.000	2.022.200	6.066.600	384.600	12	4.615.200
8	TANJUNGHARJA	431.657.271	3	1.498.000	4.494.000	2.022.200	6.066.600	1.572.600	12	18.871.200
SURADADI										
1	SURADADI	445.644.379	3	1.547.000	4.641.000	2.022.200	6.066.600	1.425.600	12	17.107.200
2	BOJONGSANA	432.739.428	3	1.889.000	5.667.000	2.022.200	6.066.600	399.600	12	4.795.200
3	GEMBONGDADI	442.336.575	3	1.650.000	4.950.000	2.022.200	6.066.600	1.116.600	12	13.399.200
4	KARANGMULYA	432.296.385	3	1.743.000	5.229.000	2.022.200	6.066.600	837.600	12	10.051.200
5	HARIASARI	465.433.133	3	1.876.746	5.630.238	2.022.200	6.066.600	436.362	12	5.236.344
6	KERTASARI	452.631.253	3	1.688.000	5.064.000	2.022.200	6.066.600	1.002.600	12	12.031.200
7	JATIMULYA	444.777.521	3	1.659.000	4.977.000	2.022.200	6.066.600	1.089.600	12	13.075.200
8	JATIBOGOR	446.098.104	3	1.548.952	4.646.856	2.022.200	6.066.600	1.419.744	12	17.036.928
9	SIDAHARJA	439.422.422	3	1.771.865	5.315.595	2.022.200	6.066.600	751.005	12	9.012.060
10	PURWAHAMBA	437.265.112	3	1.631.000	4.893.000	2.022.200	6.066.600	1.173.600	12	14.083.200
WARUREJA										
1	SIDAMULYA	455.991.952	3	1.999.625	5.998.875	2.022.200	6.066.600	67.725	12	812.700
2	KREMAN	436.977.897	3	1.912.000	5.736.000	2.022.200	6.066.600	330.600	12	3.967.200
3	KEDUNJATI	446.179.193	3	1.734.148	5.202.444	2.022.200	6.066.600	864.156	12	10.369.872
4	KENDAYAKAN	446.722.669	3	1.801.301	5.403.903	2.022.200	6.066.600	662.697	12	7.952.364
5	DEMANGHARJO	446.909.502	3	1.890.000	5.670.000	2.022.200	6.066.600	396.600	12	4.759.200
6	BANJARTURI	434.604.951	3	1.906.162	5.718.486	2.022.200	6.066.600	348.114	12	4.177.368
7	KEDUNGKELOR	444.244.429	3	1.789.186	5.367.558	2.022.200	6.066.600	699.042	12	8.388.504
8	SUKAREJA	434.464.369	3	1.905.500	5.716.500	2.022.200	6.066.600	350.100	12	4.201.200
9	BANJARAGUNG	440.132.655	3	1.771.107	5.313.321	2.022.200	6.066.600	753.279	12	9.039.348
No	KECAMATAN / DESA	ALOKASI ADD	JML	SILTAP (Rp)	Jumlah Perangkat x Siltap	Standar Siltap	Jumlah Perangkat x Standar Siltap	Selisih	jml bln	Selisih
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KEPALA SESKSI										
MARGASARI										
1	JATILABA	437.666.016	3	1.630.000	4.890.000	2.022.200	6.066.600	1.176.600	12	14.119.200
2	JEMBAYAT	458.575.909	3	2.007.000	6.021.000	2.022.200	6.066.600	45.600	12	547.200
BUMIJAWA										
1	GUCI	445.852.005	3	1.955.000	5.865.000	2.022.200	6.066.600	201.600	12	2.419.200
2	BEGAWAT	455.077.303	3	1.834.000	5.502.000	2.022.200	6.066.600	564.600	12	6.775.200
3	DUKUHBENDA	472.180.893	3	1.356.800	4.070.400	2.022.200	6.066.600	1.996.200	12	23.954.400
4	GUNUNGAGUNG	438.040.000	3	1.631.142	4.893.426	2.022.200	6.066.600	1.173.174	12	14.078.088

			JML	SILTAP (Rp)	Jumlah Perangkat x Siltap	Standar Siltap	Jumlah Perangka x Standar Siltap	Selisih	Jml bln	Selisih
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	JEJEG	437.005.329	3	1.630.000	4.890.000	2.022.200	6.066.600	1.176.600	12	14.119.200
6	CAWITALI	439.979.927	3	1.913.000	5.739.000	2.022.200	6.066.600	327.600	12	3.931.200
7	SIGEDONG	464.049.546	3	1.871.000	5.613.000	2.022.200	6.066.600	453.600	12	5.443.200
8	BUMJAWA	462.338.243	3	1.725.143	5.175.429	2.022.200	6.066.600	891.171	12	10.694.052
9	SOKASARI	451.126.559	3	2.006.000	6.018.000	2.022.200	6.066.600	48.600	12	583.200
10	SOKATENGAH	449.603.711	3	1.665.199	4.995.597	2.022.200	6.066.600	1.071.003	12	12.852.036
11	SUMBAGA	449.567.967	3	1.750.000	5.250.000	2.022.200	6.066.600	816.600	12	9.799.200
12	TRAJU	437.075.958	3	1.801.000	5.403.000	2.022.200	6.066.600	663.600	12	7.963.200
13	MUNCANGLARANG	450.711.702	2	1.817.000	3.634.000	2.022.200	4.044.400	410.400	12	4.924.800
PAGERBARANG										
1	PESAREAN	431.100.103	3	1.554.400	4.663.200	2.022.200	6.066.600	1.403.400	12	16.840.800
2	SEMBOJA	432.574.007	3	1.893.000	5.679.000	2.022.200	6.066.600	387.600	12	4.651.200
3	RANDUSARI	448.328.428	3	1.455.612	4.366.836	2.022.200	6.066.600	1.699.764	12	20.397.168
4	JATIWANGI	433.170.138	3	1.897.826	5.693.478	2.022.200	6.066.600	373.122	12	4.477.464
KEDUNGBANTENG										
1	KARANGANYAR	455.353.444	3	1.990.000	5.970.000	2.022.200	6.066.600	96.600	12	1.159.200
PANGKAH										
1	PENER	434.841.746	3	1.907.000	5.721.000	2.022.200	6.066.600	345.600	12	4.147.200
2	PENUSUPAN	441.054.481	3	1.825.000	5.475.000	2.022.200	6.066.600	591.600	12	7.099.200
TARUB										
1	BULAKWARU	443.202.213	3	1.900.000	5.700.000	2.022.200	6.066.600	366.600	12	4.399.200
2	MARGAPADANG	428.765.344	2	1.980.000	3.960.000	2.022.200	4.044.400	84.400	12	1.012.800
3	KESAMIRAN	425.840.643	3	1.865.000	5.595.000	2.022.200	6.066.600	471.600	12	5.659.200
4	KESADIKAN	433.675.924	3	1.902.000	5.706.000	2.022.200	6.066.600	360.600	12	4.327.200
5	LEBETENG	431.115.193	3	1.850.000	5.550.000	2.022.200	6.066.600	516.600	12	6.199.200
6	BREKAT	438.254.525	3	1.918.000	5.754.000	2.022.200	6.066.600	312.600	12	3.751.200
7	KARANGJATI	430.349.421	3	1.865.538	5.596.614	2.022.200	6.066.600	469.986	12	5.639.832
KRAMAT										
1	PLUMBUNGAN	427.442.159	3	1.873.000	5.619.000	2.022.200	6.066.600	447.600	12	5.371.200
2	MARIBAYA	428.941.857	3	1.881.000	5.643.000	2.022.200	6.066.600	423.600	12	5.083.200
3	KRAMAT	430.829.360	3	1.737.000	5.211.000	2.022.200	6.066.600	855.600	12	10.267.200
4	KERTAYASA	435.009.854	3	1.457.000	4.371.000	2.022.200	6.066.600	1.695.600	12	20.347.200
5	PADAHARJA	432.334.259	3	1.680.000	5.040.000	2.022.200	6.066.600	1.026.600	12	12.319.200
6	KERTAHARJA	427.480.035	3	1.885.000	5.655.000	2.022.200	6.066.600	411.600	12	4.939.200
7	BANGUN GALIH	428.151.718	3	1.894.000	5.682.000	2.022.200	6.066.600	384.600	12	4.615.200
8	TANJUNGHARJA	431.657.271	3	1.498.000	4.494.000	2.022.200	6.066.600	1.572.600	12	18.871.200
SURADADI										
1	SURADADI	445.644.379	3	1.547.000	4.641.000	2.022.200	6.066.600	1.425.600	12	17.107.200
2	BOJONGSANA	432.739.428	3	1.889.000	5.667.000	2.022.200	6.066.600	399.600	12	4.795.200
3	GEMBONGDADI	442.336.575	3	1.650.000	4.950.000	2.022.200	6.066.600	1.116.600	12	13.399.200
4	KARANGMULYA	432.296.385	3	1.743.000	5.229.000	2.022.200	6.066.600	837.600	12	10.051.200
5	HARJASARI	465.433.133	3	1.876.746	5.630.238	2.022.200	6.066.600	436.362	12	5.236.344
6	KERTASARI	452.631.253	2	1.688.000	3.376.000	2.022.200	4.044.400	668.400	12	8.020.800
7	JATIMULYA	444.777.521	3	1.659.000	4.977.000	2.022.200	6.066.600	1.089.600	12	13.075.200
8	JATIBOGOR	446.098.104	3	1.548.952	4.646.856	2.022.200	6.066.600	1.419.744	12	17.036.928
9	SIDAHARJA	439.422.422	3	1.771.865	5.315.595	2.022.200	6.066.600	751.005	12	9.012.060
10	PURWAHAMBA	437.265.112	3	1.631.000	4.893.000	2.022.200	6.066.600	1.173.600	12	14.083.200
KRAMAT										
1	SIDAMULYA	455.991.952	3	1.999.625	5.998.875	2.022.200	6.066.600	67.725	12	812.700
2	KREMAN	436.977.897	3	1.912.000	5.736.000	2.022.200	6.066.600	330.600	12	3.967.200
3	KEDUNGJATI	446.179.193	3	1.734.148	5.202.444	2.022.200	6.066.600	864.156	12	10.369.872

			JML	SILTAP (Rp)	Jumlah Perangkat x Siltap	Standar Siltap	Jumlah Perangkat x Standar Siltap	Selisih	jml bln	Selisih
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KENDAYAKAN	446.722.669	3	1.801.301	5.403.903	2.022.200	6.066.600	662.697	12	7.952.364
5	DEMANGHARJO	446.909.502	3	1.890.000	5.670.000	2.022.200	6.066.600	396.600	12	4.759.200
6	BANJARTURI	434.604.951	3	1.906.162	5.718.486	2.022.200	6.066.600	348.114	12	4.177.368
7	KEDUNGKELOR	444.244.429	3	1.789.186	5.367.558	2.022.200	6.066.600	699.042	12	8.388.504
8	SUKAREJA	434.464.369	3	1.905.500	5.716.500	2.022.200	6.066.600	350.100	12	4.201.200
9	BANJARAGUNG	440.132.655	3	1.771.107	5.313.321	2.022.200	6.066.600	753.279	12	9.039.348
No	KECAMATAN / DESA	ALOKASI ADD	JML	SILTAP (Rp)	Jumlah Perangkat x Siltap	Standar Siltap	Jumlah Perangkat x Standar Siltap	Selisih	jml bln	Selisih
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KEPALA DUSUN										
MARGASARI										
1	JATILABA	437.666.016	4	1.630.000	6.520.000	2.022.200	8.088.800	1.568.800	12	18.825.600
2	JEMBAYAT	458.575.909	2	2.007.000	4.014.000	2.022.200	4.044.400	30.400	12	364.800
BUMUJAWA										
1	GUCCI	445.852.005	2	1.955.000	3.910.000	2.022.200	4.044.400	134.400	12	1.612.800
2	BEGAWAT	455.077.303	3	1.834.000	5.502.000	2.022.200	6.066.600	564.600	12	6.775.200
3	DUKUH BENDA	472.180.893	8	1.356.800	#####	2.022.200	16.177.600	5.323.200	12	63.878.400
4	GUNUNGAGUNG	438.040.000	4	1.631.142	6.524.568	2.022.200	8.088.800	1.564.232	12	18.770.784
5	JEJEG	437.005.329	4	1.630.000	6.520.000	2.022.200	8.088.800	1.568.800	12	18.825.600
6	SIGEDONG	464.049.546	3	1.871.000	5.613.000	2.022.200	6.066.600	453.600	12	5.443.200
7	BUMUJAWA	462.338.243	3	1.725.143	5.175.429	2.022.200	6.066.600	891.171	12	10.694.052
8	SOKASARI	451.126.559	2	2.006.000	4.012.000	2.022.200	4.044.400	32.400	12	388.800
9	SOKATENGAH	449.603.711	4	1.665.199	6.660.796	2.022.200	8.088.800	1.428.004	12	17.136.048
10	SUMBAGA	449.567.967	3	1.750.000	5.250.000	2.022.200	6.066.600	816.600	12	9.799.200
11	TRAJU	437.075.958	3	1.801.000	5.403.000	2.022.200	6.066.600	663.600	12	7.963.200
12	MUNCANGLARANG	450.711.702	3	1.817.000	5.451.000	2.022.200	6.066.600	615.600	12	7.387.200
PAGERBARANG										
1	PESAREAN	431.100.103	4	1.554.400	6.217.600	2.022.200	8.088.800	1.871.200	12	22.454.400
2	SEMBOJA	432.574.007	1	1.893.000	1.893.000	2.022.200	2.022.200	129.200	12	1.550.400
3	RANDUSARI	448.328.428	5	1.455.612	7.278.060	2.022.200	10.111.000	2.832.940	12	33.995.280
4	JATIWANGI	433.170.138	1	1.897.826	1.897.826	2.022.200	2.022.200	124.374	12	1.492.488
5	KARANGANYAR	455.353.444	2	1.990.000	3.980.000	2.022.200	4.044.400	64.400	12	772.800
PANGKAH										
1	PENER	434.841.746	2	1.907.000	3.814.000	2.022.200	4.044.400	230.400	12	2.764.800
2	PENUSUPAN	441.054.481	2	1.825.000	3.650.000	2.022.200	4.044.400	394.400	12	4.732.800
TARUB										
1	BULAKWARU	443.202.213	2	1.900.000	3.800.000	2.022.200	4.044.400	244.400	12	2.932.800
2	MARGAPADANG	428.765.344	1	1.980.000	1.980.000	2.022.200	2.022.200	42.200	12	506.400
3	KESAMIRAN	425.840.643	2	1.865.000	3.730.000	2.022.200	4.044.400	314.400	12	3.772.800
4	KESADIKAN	433.675.924	2	1.902.000	3.804.000	2.022.200	4.044.400	240.400	12	2.884.800
5	LEBETENG	431.115.193	2	1.850.000	3.700.000	2.022.200	4.044.400	344.400	12	4.132.800
6	BREKAT	438.254.525	2	1.918.000	3.836.000	2.022.200	4.044.400	208.400	12	2.500.800
7	KARANGJATI	430.349.421	2	1.865.538	3.731.076	2.022.200	4.044.400	313.324	12	3.759.888
KRAMAT										
1	PLUMBUNGAN	427.442.159	2	1.873.000	3.746.000	2.022.200	4.044.400	298.400	12	3.580.800
2	MARIBAYA	428.941.857	2	1.881.000	3.762.000	2.022.200	4.044.400	282.400	12	3.388.800
3	KRAMAT	430.829.360	3	1.737.000	5.211.000	2.022.200	6.066.600	855.600	12	10.267.200
4	KERTAYASA	435.009.854	4	1.457.000	5.828.000	2.022.200	8.088.800	2.260.800	12	27.129.600
5	PADAHARJA	432.334.259	3	1.680.000	5.040.000	2.022.200	6.066.600	1.026.600	12	12.319.200

			JML	SILTAP (Rp)	Jumlah Perangkat x Siltap	Standar Siltap	Jumlah Perangkat x Standar Siltap	Selisih	jml bln	Selisih
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KERTAHARJA	427.480.035	2	1.885.000	3.770.000	2.022.200	4.044.400	274.400	12	3.292.800
7	BANGUN GALIH	428.151.718	2	1.894.000	3.788.000	2.022.200	4.044.400	256.400	12	3.076.800
8	TANJUNGHARJA	431.657.271	5	1.498.000	7.490.000	2.022.200	10.111.000	2.621.000	12	31.452.000
SURADADI										
1	SURADADI	445.644.379	5	1.547.000	7.735.000	2.022.200	10.111.000	2.376.000	12	28.512.000
2	BOJONGSANA	432.739.428	2	1.889.000	3.778.000	2.022.200	4.044.400	266.400	12	3.196.800
3	GEMBONGDADI	442.336.575	4	1.650.000	6.600.000	2.022.200	8.088.800	1.488.800	12	17.865.600
4	KARANGMULYA	432.296.385	2	1.743.000	3.486.000	2.022.200	4.044.400	558.400	12	6.700.800
5	HARJASARI	465.433.133	3	1.876.746	5.630.238	2.022.200	6.066.600	436.362	12	5.236.344
6	KERTASARI	452.631.253	5	1.688.000	8.440.000	2.022.200	10.111.000	1.671.000	12	20.052.000
7	JATIMULYA	444.777.521	4	1.659.000	6.636.000	2.022.200	8.088.800	1.452.800	12	17.433.600
8	JATIBOGOR	446.098.104	5	1.548.952	7.744.760	2.022.200	10.111.000	2.366.240	12	28.394.880
9	SIDAHARJA	439.422.422	2	1.771.865	3.543.730	2.022.200	4.044.400	500.670	12	6.008.040
10	PURWAHAMBA	437.265.112	4	1.631.000	6.524.000	2.022.200	8.088.800	1.564.800	12	18.777.600
WARUREJA										
1	SIDAMULYA	455.991.952	2	1.999.625	3.999.250	2.022.200	4.044.400	45.150	12	541.800
2	KREMAN	436.977.897	2	1.912.000	3.824.000	2.022.200	4.044.400	220.400	12	2.644.800
3	KEDUNGJATI	446.179.193	3	1.734.148	5.202.444	2.022.200	6.066.600	864.156	12	10.369.872
4	KENDAYAKAN	446.722.669	3	1.801.301	5.403.903	2.022.200	6.066.600	662.697	12	7.952.364
5	DEMANGHARJO	446.909.502	2	1.890.000	3.780.000	2.022.200	4.044.400	264.400	12	3.172.800
6	BANJARTURI	434.604.951	2	1.906.162	3.812.324	2.022.200	4.044.400	232.076	12	2.784.912
7	KEDUNGKELOR	444.244.429	3	1.789.186	5.367.558	2.022.200	6.066.600	699.042	12	8.388.504
8	SUKAREJA	434.464.369	2	1.905.500	3.811.000	2.022.200	4.044.400	233.400	12	2.800.800
9	BANJARAGUNG	440.132.655	3	1.771.107	5.313.321	2.022.200	6.066.600	753.279	12	9.039.348

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH